

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Bai'* yang merujuk pada aktivitas menukar suatu barang dengan barang lain atau kepihak penjual. Sementara itu, istilah yang memiliki makna kebalikan dari *Al-Bai'* adalah *Al-Syira'*, yang berarti menerima atau bertindak sebagai pembeli. Secara etimologis, *Al-Bai'* mengacu pada pertukaran barang atau pemindahan kepemilikan harta¹.

Jual beli sudah banyak dijelaskan dan diatur didalam Al-Qur'an, asalkan praktiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Transaksi harus berlangsung dengan kerelaan dan didasarkan dengan prinsip kejujuran antara penjual dan pembeli serta bebas dari unsur riba, penipuan, ketidakjelasan, dan praktik terlarang lainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 181-183, yang menekankan pentingnya kejujuran dalam takaran dan timbangan:

, أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ , وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahannya: “Sempurnakanlah takaran.dan janganlah kamu termasuk orang-orang.yang merugikan orang lain. Dan timbanglah

¹ Zakiyah Nafsah, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2071.

dengan timbangan yang benar. Dan janganlah. kamu-merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi, (QS Asy-Syu'ara Ayat 181-183),”

Makna dari ayat di atas adalah sebagai seorang penjual harus menunaikan takaran dan timbangan secara adil. selalu senantiasa bersifat jujur, adil, dan tidak menimbulkan segala bentuk perbuatan yang merugikan, mencederai hak orang lain dan menyebabkan kerusakan sosial atau lingkungan².

Dalam terminologi, jual beli (*Ba'i*) adalah proses pertukaran yang berpengaruh terhadap kepemilikan suatu barang dengan barang lainnya. Secara umum, jual beli hanya berkaitan dengan benda berwujud dan tidak mencakup layanan atau jasa yang bersifat abstrak, karena tidak termasuk dalam konsep maliyah (harta yang berwujud). Layanan atau manfaat jasa dianggap sebagai bentuk majaz (kiasan) karena keberadaannya yang tidak nyata, meskipun tetap memiliki dasar hukum dalam usaha jasa. Dengan kata lain, istilah jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab dapat disebut sebagai *Al-Bai'*, *At-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah*³.

Dari Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli yaitu hubungan antara dua pihak, penjual sebagai penyedia barang dan pembeli adalah orang yang membutuhkan barang dengan proses pertukaran harta baik secara langsung ataupun dibayar dikemudian hari

² Uah Maspuroh Rina Amelia, Slamet Triyadi, “Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 23 (2023): 656–664.

³ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga, “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–1179.

atas catatan waktu yang sudah disepakati, menggunakan cara yang sesuai dengan syariat islam, dan dilakukan berdasarkan kerelaan maupun kesepakatan antara kedua belah pihak, serta memberikan manfaat bagi masing-masing pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berkaitan dengan dasar hukum jual-beli maka tak lain adalah merujuk kepada dasar yang paling utama yaitu Al-Qur'an.

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat ini mengandung pesan penting tentang etika dalam bermuamalah, khususnya dalam hal kepemilikan harta dan hubungan sosial. Ayat ini melarang umat Islam untuk saling memakan harta sesama dengan cara yang batil atau tidak benar, seperti mencuri, menipu, merampas, atau melalui praktik bisnis yang curang. Dalam ajaran Islam, harta harus diperoleh dan dimanfaatkan melalui cara-cara yang sah dan berdasarkan prinsip

keadilan. Ayat ini juga mengizinkan jual beli sebagai bentuk transaksi yang diperbolehkan, selama dilakukan atas dasar saling ridha antara kedua belah pihak. Di akhir ayat, Allah memberikan peringatan keras agar manusia tidak membinasakan diri sendiri, baik secara fisik maupun spiritual, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya mengatur masalah ekonomi dan sosial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia⁴.

Selain itu, terdapat dalam Qs Al-Baqarah ayat 29 juga termasuk menjadi dasar diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli. Dimana hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keuntungan yang diperoleh dari transaksi bisnis yang sah adalah halal, sementara keuntungan yang diperoleh melalui riba yang menekan dan merugikan pihak lain adalah haram dan termasuk bahwa ayat ini menjadi peringatan keras tentang bahaya riba dan menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang adil dan bebas dari penindasan⁵.

b. Hadist

⁴ Nurbaiti Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksir Di Desa Pancur Kecamatan Tangaran". *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata* 8, no. 1 (2024).

⁵ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–1179.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ،

وَوَصَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya : *Dari Rifa'ah, Ibnu Rafi' bahwa; Rasulullah pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang, dengan tangannya, dan setiap jual-beli bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Al-Hakim.*

Penjelasan dari hadist diatas yaitu seorang Muslim dianjurkan dan diharuskan untuk selalu melakukan hal-hal terbaik dan menjauhi segala bentuk usaha yang haram. Dalam hal ini, pernah ada sahabat yang datang menemui Rasulullah SAW. untuk meminta nasihat mengenai jenis usaha atau pekerjaan yang paling baik, yang tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan dunia tetapi juga untuk keselamatan di akhirat. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah SAW. Membimbing dan memberikan arahan pada mereka bahwa pada dasarnya ada dua bentuk usaha utama yang dianjurkan, yaitu berdagang dan bekerja.

c. Ijma'

Para ulama' menyepakati bahwa praktik jual beli dibolehkan dalam Islam karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri dan memerlukan interaksi sosial dengan sesama. Oleh karena itu, seseorang yang

membutuhkan barang atau jasa yang dimiliki oleh orang lain harus diperoleh melalui proses tukar-menukar yang sah. Tukar-menukar ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik dengan menggunakan alat pembayaran seperti uang maupun bentuk lain yang disepakati bersama. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi yang dijunjung tinggi dalam Islam, guna menghindari unsur penipuan atau ketidakjelasan⁶.

Dengan demikian, aktivitas jual beli tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam lingkungan masyarakat. Islam mengatur jual beli dengan prinsip-prinsip keadilan supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan, seperti keharusan adanya kejelasan terhadap barang yang dijual, harga yang disepakati secara transparan, serta larangan terhadap praktik curang, riba, dan monopoli. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya akhlak dalam bermuamalah, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menepati janji dalam bertransaksi. Semua aturan ini menunjukkan bahwa Islam memandang jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan nilai-nilai etika yang luhur.

Dari sini menunjukkan bahwa Islam menempatkan aspek moral sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Selain

⁶ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini mencerminkan ketaatan seorang muslim terhadap ajaran agama dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan bersama.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli yaitu *Ijab Qobul* yang menunjukkan perilaku penukaran barang secara ridha dengan ucapan atau perbuatan. Sedangkan menurut jumhur ulama' membagi menjadi 4 macam :

- a. Adanya dua orang yang berakad.
- b. terdapat benda yang dibeli (*ma'qud alaih*).
- c. *Sighat* (ijab dan qabul).
- d. terdapat nilai tukar pengganti barang (*tsaman*)⁷.

Selain memenuhi rukun, jual beli juga wajib memenuhi *syarat* sahnya transaksi yang diridhoi oleh Allah SWT serta menghindari konflik antar manusia dan jual beli gharar. Menurut ulama Hanafiyah, *syarat* jual beli berikut:

- 1) Subjek jual beli, (penjual dan pembeli) wajib memenuhi *syarat*: (1). Akal sehat, untuk memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi keadaan terinformasi (sadar).(2). Berdasarkan kesepakatan suka sama suka tanpa dipaksa pihak manapun. (3). Para pihak kontrak merupakan orang yang berbeda yang tidak dapat menjadi penjual dan pembeli di saat bersamaan.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114-115

- 2) Mengenai sahnya jual beli, yaitu barang harus jelas kualitas dan ukurannya, kejelasan dalam harga dan tidak ada unsur paksaan. barang yang tidak bergerak dimiliki pembeli apabila telah selesai surat-suratnya. namun, apabila barang tersebut benda bergerak, maka barang langsung dimiliki oleh pembeli dan penjual menguasai harga.
- 3) Mengenai transaksi jual beli, dilakukan bila yang berakad memiliki kewenangan melakukan jual beli.
- 4) Mengenai sah tidaknya jual beli, para ulama sepakat jual beli dapat mengikat bila transaksi tersebut tidak mengandung *khiyar* (hak pilih meneruskan atau membatalkan) jika jual beli tetap ada *khiyar*, tidak bisa disebut mengikat dan bisa dibatalkan⁸.

B. Jual Beli Angsuran / Kredit (*Bai'bi At-taqsih*)

1. Pengertian Jual Beli Kredit

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, jual beli dengan sistem kredit dipahami sebagai transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran secara bertahap atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, pembeli menerima barang terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan di awal. Sistem ini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kejelasan dalam harga, waktu

⁸ Ahmad Isya Assyur, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo : CV Pustaka Mantiq, 2010),75

pembayaran, serta tidak mengandung unsur riba, penipuan (*gharar*), atau ketidakadilan yang bisa merugikan salah satu pihak⁹.

Adapun kredit yang dalam bahasa arab disebut تقسيط (*taqsith*) secara bahasa berarti bagian, jatah atau membagi-bagi. Secara istilah, jual beli kredit adalah transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tertunda, dengan cara mencicil sejumlah uang sesuai nominal yang telah ditetapkan dan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, harga barang dalam sistem kredit lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai¹⁰.

Kredit merupakan metode penjualan barang dengan sistem pembayaran yang tidak dilakukan secara tunai, melainkan ditangguhkan atau dicicil. Pembelian secara kredit (*bai' al-Inah*) adalah transaksi pembelian suatu barang dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau dicicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli¹¹.

Jangka waktu dan jumlah cicilan pembayaran harus disepakati terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Pembayaran angsuran umumnya dilakukan setiap bulan, mingguan, atau bahkan harian. Selain

⁹ Budi Putri Utami, "Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 1, no. 3 (2021): 1–84.

¹⁰ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jual Beli Taqsith (kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019): 99–110.

¹¹ Herlinda Sultan, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)," *Journal Of Institution And Sharia Finance* 2, no. 1 (2019): 53–64.

itu, durasi pembayaran angsuran dalam jual beli kredit biasanya ditentukan dalam periode tahunan, bulanan, atau mingguan¹².

Dalam pelaksanaannya, setiap jenis kredit tersebut memiliki karakteristik dan risiko masing-masing yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima kredit. Kredit jangka pendek biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja yang bersifat cepat dan rutin, sementara kredit jangka menengah sering dimanfaatkan untuk pengadaan barang modal atau investasi jangka menengah. Adapun kredit jangka panjang umumnya diperuntukkan bagi pembiayaan proyek besar seperti pembelian rumah, pembangunan usaha, atau investasi jangka panjang lainnya. Oleh karena itu, pemilihan jenis kredit harus disesuaikan dengan kemampuan finansial serta tujuan penggunaan dana, agar tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran harga barang dengan sistem kredit diperbolehkan dalam Islam, asalkan

¹² H.R. Daeng Naja, Citra Aditya Bakti. (n.d.). *Hukum Kredit dan Bank Garansi-H.R. Daeng Naja Citra Aditya Bakti*. Retrieved April 6, 2023.

waktu pembayaran dan jumlah cicilan telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Ayat ini juga menunjukkan bahwa jual beli dengan dua bentuk pembayaran, baik secara tunai (cash) maupun kredit, dihalalkan dalam Islam, selama transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak melanggar prinsip syariah. Dalam hal ini, yang penting adalah adanya kejelasan mengenai harga, waktu pembayaran, dan tidak ada unsur riba atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak¹³.

b. Hadist

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. متفق عليه

“Barangsiapa memesan kurma, maka, hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).”

Jual beli kredit diperbolehkan dengan syarat jangka waktu dan jumlah pembayaran telah ditentukan oleh para pihak yang bertransaksi. Penentuan ini harus dilakukan secara jelas dan transparan sejak awal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli wajib saling menyepakati besarnya cicilan, waktu pembayaran, dan durasi angsuran secara tertulis atau disaksikan oleh pihak lain.

berdasarkan hadist diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu jual beli sistem kredit diperbolehkan dalam Islam dengan syarat waktu

¹³ Rachmad Risqy Kurniawan, “Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Ulumul Quran: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 10, no. 10 (2020).

dan nilai pembayaran harus jelas. Oleh karena itu sistem ini dibolehkan selama harga total ditetapkan di awal dan tidak berubah selama masa pembayaran. Selain itu, transaksi tersebut harus dicatat sebagai bukti yang sah tanpa adanya penambahan atau pengurangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak sampai terjadi sengketa dikemudian hari¹⁴.

c. Ijma'

Jual beli kredit merupakan transaksi jual beli di mana barang diserahkan saat akad, namun pembayarannya dilakukan secara tertunda, baik secara angsuran maupun sekaligus di kemudian hari. Para ulama sepakat (ijma) bahwa jual beli kredit hukumnya boleh, selama memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Kebolehan ini didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang membolehkan transaksi tidak tunai selama disepakati waktunya. Ijma dari para ulama mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali juga menyatakan kebolehan jual beli kredit selama tidak mengandung riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan disepakati harga serta tempo pembayarannya di awal akad. Oleh karena itu, jual beli kredit sah dan diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pandangan ulama mengenai jual beli kredit didasarkan pada fakta-fakta objektif yang menegaskan bahwa Islam melarang tegas

¹⁴ Rachmad Risqy Kurniawan dan Kharisma Putri, "Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (2020): 1–10,

segala bentuk bunga uang. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang sistem perkreditan, karena dalam praktiknya, perekonomian modern tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman¹⁵.

Terkait dengan hukum jual beli secara kredit, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Setidaknya ada dua pandangan utama: sebagian ulama membolehkan, sementara yang lain melarangnya. Pandangan yang membolehkan menyatakan bahwa jual beli kredit diperbolehkan, asalkan harga barang dalam transaksi tersebut bisa sama dengan harga tunai atau lebih tinggi sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Pandangan ini didukung oleh mayoritas ulama, termasuk empat madzhab, ulama salaf, dan ulama kontemporer. Namun, syarat utama dalam transaksi ini adalah adanya kejelasan akad, yaitu kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli bahwa transaksi dilakukan dengan sistem kredit¹⁶.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

Syarat jual beli yang umum, sudah banyak dibahas secara rinci dalam kitab-kitab fiqih. tetapi, jual beli secara kredit memiliki ketentuan khusus, salah satunya adalah kejelasan tempo atau jangka waktu pembayaran yang harus ditetapkan secara pasti dan definitif¹⁷.

¹⁵ Mufidah, Z. A. "Sistem pembayaran kredit menurut hukum Islam. Ulumul Qur'an" : *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, (2020), 12(2), 32.

¹⁶ Idris Siregar, Muhammad Rafly, dan Hairun Sadri, "Kredit dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis," *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 3 (2024): 171–183.

¹⁷ Misbakhul Khaer dan Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam."

Secara lebih rinci mengenai syarat yang harus terpenuhi oleh rukun jual beli dijelaskan oleh M. Ali Hasan sebagai berikut:

- a. Syarat pihak yang melakukan transaksi jual beli (pihak penjual dan pembeli) adalah:
 - 1) Pihak yang melakukan transaksi jual beli haruslah orang yang berakal
 - 2) Merupakan orang yang berbeda. Maksud dari orang yang berbeda adalah tidak diperbolehkan seseorang berperan menjadi pihak penjual sekaligus pembeli dalam satu transaksi.
- b. Syarat yang harus ada dalam ijab qabul meliputi:
 - 1) Diucapkan oleh orang yang telah baligh dan berakal.
 - 2) Ucapan qabul harus sesuai dengan ijab karena merupakan jawaban atas ucapan dari yang berijab.
 - 3) Dilakukan dalam satu majelis.
- c. Obyek jual beli harus memenuhi syarat:
 - 1) Barang harus ada, walaupun tidak ada di tempat, pihak penjual harus memberikan jaminan bahwa barang memang benar-benar ada dan apabila pihak pembeli menginginkan untuk melihat barang, maka pihak penjual harus membawakan barang yang menjadi obyek jual beli tersebut.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - 3) Milik seseorang.
 - 4) Dapat diserahkan.
- d. Syarat nilai tukar barang meliputi:

- 1) Disepakati oleh pihak yang melakukan transaksi jual beli
- 2) Harus jelas jumlahnya
- 3) Boleh diucapkan saat akad
- 4) Apabila terhutang atau tidak dibayar lunas secara langsung, maka harus jelas waktu pembayarannya
- 5) Apabila dilakukan dengan jalan menukarkan barang dengan barang, maka barang bukanlah yang diharamkan oleh syara'.¹⁸

Apabila seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, maka transaksi jual beli secara kredit atau cicilan dinyatakan sah menurut hukum Islam. Transaksi tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kelonggaran dalam muamalah selama tetap berada dalam koridor keadilan, kejelasan, dan kerelaan antara kedua belah pihak.

C. *Mabi'* (Barang Yang Dijual)

1. Pengertian *Mabi'*

Mabī' (المبيع) dalam istilah fikih merujuk pada barang atau objek yang menjadi subjek dalam transaksi jual beli. Para ulama fikih mendefinisikan mabī' sebagai segala sesuatu yang dijadikan objek tukar-menukar dalam akad jual beli, baik berupa barang fisik maupun jasa, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat. Secara sederhana, mabī' adalah barang yang ditukar dengan uang (tsaman) atau dengan barang lain dalam akad pertukaran (seperti barter).

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

Dalam transaksi jual beli, keberadaan *mabī'* merupakan unsur yang sangat mendasar. Tanpa adanya objek yang jelas dan sah untuk dijual, maka akad jual beli dianggap tidak sah atau batal, karena tidak memenuhi rukun jual beli.

2. Syarat-syarat *Mabi'*

Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

a. Bersih barangnya

Artinya, barang yang dijual bukanlah benda najis atau yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, babi, dan sejenisnya.

b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang dibenarkan secara syariat, misalnya bisa dikonsumsi atau digunakan secara baik, seperti makanan, pakaian, atau alat kerja.

c. Milik orang yang melakukan akad

Barang harus merupakan milik sah orang yang menjualnya, atau penjual memiliki izin resmi dari pemilik untuk menjual barang tersebut.

d. Mampu menyerahkannya

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, hal. 37-41

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, yaitu: pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e. Objek diketahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai penjual).

Barang yang dijual harus berada dalam penguasaan penjual saat akad dilakukan. Menjual barang yang belum dikuasai dilarang karena bisa menimbulkan kerugian atau ketidakpastian.

D. Tsaman (Harga)

1. Pengertian Tsaman

Tsaman (ثمن) dalam jual beli menurut Islam adalah harga atau imbalan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai pengganti dari barang (*mabi'*) yang dibeli. Dalam transaksi jual beli (*al-bay'*), tsaman merupakan unsur penting yang harus ada, karena tanpa tsaman tidak dapat dikatakan sebagai jual beli, melainkan bisa berubah menjadi hibah atau pinjaman.²⁰ Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga itu tetap

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 118.

harus sesuai dengan standar harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga atau standar harga.

Penetapan harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang belum jelas berapa harganya yang akan kita sepakati nanti”. Harga atas pengganti pemindahan hak milik barang dalam jual beli itu harus ada jelas dan tidak pihak-pihak merasa dirugikan jika setiap waktu yang sama harga terus naik dengan kualitas barang yang berbeda. Dan penetapan harga harus sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar atau harga harus ditentukan dalam fiqh muamalah

2. Syarat-Syarat *Tsaman*

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-saman* sebagai berikut²¹:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, dan harus jelas waktu pembayarannya.
3. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*. seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

E. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Jilid 4*, (Cet. Ke-I, Jakarta: PT. Pena Pundi Askara, 2009), 79

Prinsip adalah dasar atau kaidah pokok yang menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam suatu sistem atau aktivitas tertentu²². Dalam konteks jual beli dalam Islam, prinsip merupakan nilai-nilai utama yang harus dijadikan pedoman agar setiap transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak merugikan salah satu pihak. Berikut adalah prinsip dalam jual beli Islam antara lain²³:

1. Tauhid (ketuhanan)

Segala aktivitas jual beli harus dilandasi oleh keimanan kepada Allah SWT, dilakukan dengan niat yang benar, dan tidak melanggar aturannya. Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa setiap transaksi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

2. Kerelaan antar pihak (tanpa paksaan)

Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Kerelaan ini menjadi syarat sahnya akad dalam Islam.

3. Kejujuran dan keterbukaan

Penjual dan pembeli wajib bersikap jujur dan terbuka, terutama dalam menjelaskan kondisi barang, harga, dan syarat jual beli. Islam sangat melarang penipuan dalam bentuk apa pun dalam transaksi.

4. Keadilan

Artinya tidak boleh merugikan pihak lain atau diperlakukan secara tidak adil. Harga, kualitas, dan timbangan harus sesuai dan tidak menipu.

²² Habibullah, ES. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (2018), 2 (01), 25–48.

²³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT.RajaGrafindo Persada 2021). 15

5. Menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi)

Setiap transaksi harus bersih dari unsur riba (tambahan yang tidak sah), gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan maysir (judi atau untung-untungan), karena ketiganya dilarang keras dalam Islam dan merusak keadilan dalam transaksi.

6. Kemanfaatan (Manfaat yang Jelas dan Halal)

Prinsip kemanfaatan dalam jual beli Islam berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus memberikan manfaat yang nyata dan jelas bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Transaksi yang sah menurut syariat adalah yang menghasilkan barang atau jasa yang halal, bermanfaat, dan tidak membahayakan.

Prinsip-prinsip ini membentuk fondasi yang kokoh agar aktivitas jual beli dalam Islam tidak hanya sah secara hukum syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, kerelaan, serta menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba dan gharar, transaksi jual beli tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan masyarakat.

F. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam islam memang memperbolehkan jual beli, akan tetapi ada juga jual beli yang dilarang. Larangan ini bertujuan untuk mencegah

kerugian dan ketidakadilan dalam transaksi, sehingga setiap jual beli harus jelas objek, harga, dan kondisinya agar tidak merugikan salah satu pihak seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 2783 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

صحيح مسلم ٢٧٨٣

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.*²⁴

Secara prinsip, Islam memperbolehkan aktivitas jual beli sebagai salah satu bentuk mencari rezeki yang halal. Namun, tidak semua bentuk dan cara jual beli dibenarkan. Adanya ketentuan jual beli dalam islam bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul apabila transaksi dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Berikut jual beli yang dilarang menurut ijma' ulama'²⁵:

1. Jual Beli Khamr, Patung, Bangkai, dan Babi Jual beli ini dilarang dalam Islam karena merupakan barang yang diharamkan. Islam melarang segala jenis transaksi yang berpotensi mendatangkan kerusakan atau keburukan.

²⁴ Hadist Imam Muslim No. 2783- muhamadbasuki.web.id

²⁵ Ritonga, R., Nasution, P. A. ., Nst, R., Riski, R., Borotan, M., & Nasution, A. Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, (2023). 3 (01), 30–42.

2. Jual beli dengan Akal-akalan, hal ini dilarang karena berpotensi untuk memberikan keuntungan dan merugikan bagi salah satu pihak.
3. Jual beli Gharar (ketidak jelasan). Dapat dipastikan bahwa jual beli ini jelas dilarang, karena ketidak jelasan seperti menjual kurma yang masih dipohonnya, anak sapi yang masih didalam perut induknya, dan lain-lain.
4. Jual beli Najsy. Merupakan tindakan menaikkan harga suatu barang secara sengaja oleh orang yang tidak memiliki niat untuk membelinya, dengan tujuan memengaruhi orang lain agar tertarik dan bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Saat ini banyak kasus seperti ini misalnya memberikan ulasan dan menyebut barang “laris” atau “cepat habis”, padahal tidak ada pembelian nyata.
5. Jual Beli Riba. Praktik ini melibatkan pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam tanpa adanya usaha atau risiko dari pemberi pinjaman²⁶. Contohnya Seseorang meminjam uang Rp1.000.000 dan harus mengembalikannya dengan lebih Rp1.200.000 — kelebihan Rp200.000 ini disebut riba.
6. Seorang muslim dilarang melakukan transaksi jual beli yang melibatkan barang-barang yang diharamkan, barang najis, atau benda yang dapat mengarah kepada perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam
7. Jual beli innah, tidak diperbolehkan seorang muslim menjual suatu barang secara kredit kepada seseorang, lalu membeli kembali barang itu

²⁶ Harisman, M. Yadhi Harahap “Akad Jual Beli yang Dilarang Prespektif Hukum Islam” *Journal of Law*, 6 no.2 (2023)

dari orang yang sama dengan harga tunai yang lebih rendah, karena transaksi semacam ini tergolong riba nasiyah yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis.

8. Jual beli utang dengan utang, transaksi ini merupakan bentuk akad di mana baik penjual maupun pembeli belum menyerahkan barang maupun pembayaran pada saat perjanjian dilakukan. Artinya, baik objek yang diperjualbelikan maupun alat pembayarannya masih belum tersedia atau masih dalam status tangguhan²⁷.

²⁷ Siswadi, Wilda Ainun Najihah "Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam." (2023). *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* , 1 (2), 85-94.